



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 40 / PID / 2018 / PT.PLG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa ;

N a m a : **USRI alias TIUNG Bin TONI;**
Tempat Lahir : Sungai Ibul;
Umur/Tgl Lahir : 30 tahun/3 Oktober 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Sungai Limpa, Desa Sungai Ibul, Kec. Talang Ubi, Kabupaten PALL;
A g a m a : I s l a m;
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 September 2017;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17 September 2017 s.d. 6 Oktober 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2017 s.d. 15 November 2017;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2017 s.d. 15 Desember 2017;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2017 s.d. 1 Januari 2018;
5. Hakim sejak tanggal 15 Desember 2017 s.d. 13 Januari 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2018 s.d. 14 Maret 2018;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Telah membaca :

Halaman 1 dari 15 Hal.Put.No.40 /Pid/2018/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 26 Maret 2018 Nomor 40 / PEN.PID / 2018 / PT.PLG, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
2. Berkas perkara dan surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan nya tertanggal 12 Desember 2017 Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Muara Enim Nomor Reg. Perk : PDM -5/ME.NIM.2/ Epp.2/12/2017 sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa **USRI Alias TIUNG Bin TONI** bersama-sama teman terdakwa (DPO) pada hari sabtu tanggal 05 Agustus 2017 sekira pukul 06.30 WIB atau setidak - tidaknya pada waktu - waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2017, bertempat di jalan seribu gajah desa benuang kecamatan Talang Ubi Kab. Penukal Abab Lematang Ilir atau setidak - tidaknya pada suatu tempat masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Muara Enim, yang berwenang mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang mengakibatkan luka berat atau kematian yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari sabtu tanggal 05 agustus 2017 sekira pukul 06.00 wib , saksi HOMISA Alias HOM Binti MAT JUM bersama-sama Korban DAYIN Bin SIPAT (Meninggal Dunia) berangkat dari rumah didesa benuang hendak menuju ke kebun karet dengan mengendarai sepeda motor Honda REVO, dimana Korban DAYIN Bin SIPAT yang mengemudikan sepeda motor dan saksi HOMISA Alias HOM Binti MAT JUM duduk dibonceng belakang, ketika melintas dijalan seribu gajah saksi HOMISA Alias HOM Binti MAT JUM dan Korban DAYIN Bin SIPAT berlintasan dengan terdakwa bersama-sama teman terdakwa (DPO) dengan mengendarai sepeda motor Yamaha vega warna putih, namun tak lama dari arah belakang terdakwa bersama-sama teman terdakwa (DPO) menyusul sepeda motor

Halaman 2 dari 15 Hal.Put.No.40 /Pid/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi HOMISA Alias HOM Binti MAT JUM dan Korban DAYIN Bin SIPAT, selanjutnya terdakwa bersama-sama teman terdakwa (DPO) memepet dan menyerempet sepeda motor yang dikemudikan Korban DAYIN Bin SIPAT dari samping sebelah kanan sehingga sepeda motor terjatuh dan HOMISA Alias HOM Binti MAT JUM bersama-sama Korban DAYIN Bin SIPAT terjatuh ditanah pinggir jalan, kemudian teman terdakwa (DPO) yang duduk dibonceng langsung turun dari sepeda motor dan mendekati Korban DAYIN Bin SIPAT sambil membawa senjata tajam parang yang dipegang pada tangan kananya, dan melihat teman terdakwa (DPO) mendekati Korban DAYIN Bin SIPAT sambil berdiri dan teman terdakwa (DPO) berkata "SERAHKE MOTOR" DAK USAH MELAWAN" namun Korban DAYIN Bin SIPAT tidak mau menyerahkannya sehingga teman terdakwa yang memegang parang, langsung membacokan parangnya ke arah kepala Korban DAYIN Bin SIPAT namun ditepis menggunakan tangan kanan Korban DAYIN Bin SIPAT, kemudian teman terdakwa (DPO) mengayunkan parangnya ke arah kaki sebelah kiri Korban DAYIN Bin SIPAT dan mengakibatkan Korban DAYIN Bin SIPAT jatuh terduduk dan tertelungkup di tanah dan melihat hal tersebut saksi HOMISA Alias HOM Binti MAT JUM sangat takut sambil berteriak meminta tolong, namun teman terdakwa (DPO) kemudian mengayunkan kembali parangnya dan membacoknya ke kepala Korban DAYIN Bin SIPAT, saksi HOMISA Alias HOM Binti MAT JUM hanya dapat melihat dan berteriak meminta tolong kepada saksi SUMIRI yang berada dibelakang bersama istrinya namun saksi SUMIRI menghentikan sepeda motornya dan hanya melihat dari jarak 10 M (sepuluh meter), melihat Korban DAYIN Bin SIPAT terbaring mengeluarkan darah teman terdakwa (DPO) yang telah melukai Korban DAYIN Bin SIPAT dengan parang tersebut langsung mendirikan sepeda motor, menghidupkan dan membawa sepeda motor tersebut, sedangkan saksi HOMISA Alias HOM Binti MAT JUM melihat terdakwa yang hanya duduk melihat di atas sepeda motor Vega terdakwa langsung mendekati Korban DAYIN Bin SIPAT yang terbaring dan mengambil HP dari dalam kantong celana Korban DAYIN Bin SIPAT, ketika saksi HOMISA Alias HOM Binti MAT JUM melihat masker penutup mulutnya terdakwa terbuka dan saat itulah saksi HOMISA Alias HOM Binti MAT JUM sangat jelas melihat wajah terdakwa, terdakwa bersama-sama teman terdakwa (DPO) dengan terburu buru langsung kabur membawa sepeda motor Korban DAYIN Bin SIPAT ke arah jalan simpang raja, dan saksi HOMISA Alias HOM Binti MAT JUM terus berteriak meminta tolong, kemudian datanglah saksi SUMIRI dan saksi SUNAWI bersama warga lain, tak jauh dari tempat kejadian HP milik Korban DAYIN Bin SIPAT yang

Halaman 3 dari 15 Hal.Put.No.40 /Pid/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil terdakwa ditemukan kembali, selanjutnya orang sudah ramai dan membawa Korban DAYIN Bin SIPAT ke desa karta dewa untuk dilakukan pengobatan namun diperjalanan Korban DAYIN Bin SIPAT meninggal dunia;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat 4 KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa **USRI Alias TIUNG Bin TONI** bersama-sama teman terdakwa (DPO) pada hari sabtu tanggal 05 Agustus 2017 sekira pukul 06.30 WIB atau setidak - tidaknya pada waktu - waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2017, bertempat di jalan seribu gajah desa benuang kecamatan Talang Ubi Kab. Penukal Abab Lematang Ilir atau setidak – tidaknya pada suatu tempat masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Muara Enim, yang berwenang mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang mengakibatkan luka berat atau kematian yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari sabtu tanggal 05 agustus 2017 sekira pukul 06.00 wib , saksi HOMISA Alias HOM Binti MAT JUM bersama-sama Korban DAYIN Bin SIPAT (Meninggal Dunia) berangkat dari rumah didesa benuang hendak menuju ke kebun karet dengan mengendarai sepeda motor Honda REVO, dimana Korban DAYIN Bin SIPAT yang mengemudikan sepeda motor dan saksi HOMISA Alias HOM Binti MAT JUM duduk dibonceng belakang, ketika melintas dijalan seribu gajah saksi HOMISA Alias HOM Binti MAT JUM dan Korban DAYIN Bin SIPAT berlintasan dengan terdakwa bersama-sama teman terdakwa (DPO) dengan mengendarai sepeda motor Yamaha vega warna putih, namun tak lama dari arah belakang terdakwa bersama-sama teman terdakwa (DPO) menyusul sepeda motor saksi HOMISA Alias HOM Binti MAT JUM dan Korban DAYIN Bin SIPAT, selanjutnya terdakwa bersama-sama teman terdakwa (DPO) memepet dan menyerempet sepeda motor yang dikemudikan Korban DAYIN Bin SIPAT dari samping sebelah kanan sehingga sepeda motor terjatuh dan HOMISA Alias HOM Binti MAT JUM bersama-sama Korban DAYIN Bin SIPAT terjatuh ditanah pinggir

Halaman 4 dari 15 Hal.Put.No.40 /Pid/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan, kemudian teman terdakwa (DPO) yang duduk dibonceng langsung turun dari sepeda motor dan mendekati Korban DAYIN Bin SIPAT sambil membawa senjata tajam parang yang dipegang pada tangan kananya, dan melihat teman terdakwa (DPO) mendekati Korban DAYIN Bin SIPAT sambil berdiri dan teman terdakwa (DPO) berkata "SERAHKE MOTOR" DAK USAH MELAWAN" namun Korban DAYIN Bin SIPAT tidak mau menyerahkannya sehingga teman terdakwa yang memegang parang, langsung membacokan parangnya ke arah kepala Korban DAYIN Bin SIPAT namun ditepis menggunakan tangan kanan Korban DAYIN Bin SIPAT, kemudian teman terdakwa (DPO) mengayunkan parangnya ke arah kaki sebelah kiri Korban DAYIN Bin SIPAT dan mengakibatkan Korban DAYIN Bin SIPAT jatuh terduduk dan tertelungkup di tanah dan melihat hal tersebut saksi HOMISA Alias HOM Binti MAT JUM sangat takut sambil berteriak meminta tolong, namun teman terdakwa (DPO) kemudian mengayunkan kembali parangnya dan membacoknya ke kepala Korban DAYIN Bin SIPAT, saksi HOMISA Alias HOM Binti MAT JUM hanya dapat melihat dan berteriak meminta tolong kepada saksi SUMIRI yang berada dibelakang bersama istrinya namun saksi SUMIRI menghentikan sepeda motornya dan hanya melihat dari jarak 10 M (sepuluh meter), melihat Korban DAYIN Bin SIPAT terbaring mengeluarkan darah teman terdakwa (DPO) yang telah melukai Korban DAYIN Bin SIPAT dengan parang tersebut langsung mendirikan sepeda motor, menghidupkan dan membawa sepeda motor tersebut, sedangkan saksi HOMISA Alias HOM Binti MAT JUM melihat terdakwa yang hanya duduk melihat di atas sepeda motor Vega terdakwa langsung mendekati Korban DAYIN Bin SIPAT yang terbaring dan mengambil HP dari dalam kantong celana Korban DAYIN Bin SIPAT, ketika saksi HOMISA Alias HOM Binti MAT JUM melihat masker penutup mulutnya terdakwa terbuka dan saat itulah saksi HOMISA Alias HOM Binti MAT JUM sangat jelas melihat wajah terdakwa, terdakwa bersama-sama teman terdakwa (DPO) dengan terburu buru langsung kabur membawa sepeda motor Korban DAYIN Bin SIPAT ke arah jalan simpang raja, dan saksi HOMISA Alias HOM Binti MAT JUM terus berteriak meminta tolong, kemudian datanglah saksi SUMIRI dan saksi SUNAWI bersama warga lain, tak jauh dari tempat kejadian HP milik Korban DAYIN Bin SIPAT yang diambil terdakwa ditemukan kembali, selanjutnya orang sudah ramai dan membawa Korban DAYIN Bin SIPAT ke desa karta dewa untuk dilakukan pengobatan namun diperjalanan Korban DAYIN Bin SIPAT meninggal dunia;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat 3 KUHP Jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP;

Halaman 5 dari 15 Hal.Put.No.40 /Pid/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan tuntutan pidana No.Reg.Perk : PDM - 51/ ME.NIM . 2 / Epp.2 / 12 / 2017 tanggal 08 Februari 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Usri alias Tiung bin Toni terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 365 ayat (4) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa Usri alias Tiung bin Toni dengan pidana penjara 13 (tiga belas) tahun penjara dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pakaian kemeja tangan panjang warna hitam;
 - 1 (satu) buah kaos lengan pendek bertuliskan security;
 - 1 (satu) buah celana pendek motif loreng;
 - 1 (satu) buah handuk kecil;
 - 1 (satu) buah ikat pinggang;
 - 1 (satu) unit HP Nokia warna biru kehitam-hitaman model : 180, type : RM-653 Code : 0594973;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Muara Enim telah menjatuhkan putusan Nomor 555 / Pid.B / 2017 / PN. Mre tanggal 22 Februari 2018 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Surat Dakwaan No.Reg. Perkara :PDM-51/ME.NIM.2/Epp.2/12/2017,tanggal 12 Desember 2017 batal demi hukum ;
2. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 28 Februari 2018 dengan berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor : 3 / Akta.Pid / 2018 / PN.Mre yang dibuat oleh Sdr. DARMAWATI,SH Panitera Pengadilan Negeri Muara Enim terhadap putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 555 / Pid.B /2017/PN. Mre dan tanggal 22 Februari 2018 permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 16 Maret 2018 dan kepada Jaksa Penuntut Umum 16 Maret 2018 ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 22 Maret 2018 dan memori banding tersebut, telah disampaikan pada Terdakwa Tanggal 27 Maret 2018 dan Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang baik kepada Terdakwa maupun Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim masing-masing pada tanggal 16 Maret 2018, kepada Terdakwa dan kepada Penuntut Umum tanggal. 16 Maret 2018 terhitung selama 7 (tujuh) hari sejak tanggal pemberitahuan ini dilaksanakan;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 22 Februari 2018 No.555/Pid.B/2017/PN.Mre serta memori banding, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Halaman 7 dari 15 Hal.Put.No.40 /Pid/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam pertimbangan Hakim Tingkat Pertama pada halaman 27, 28, 29 dan halaman 30 Dimana pada akhirnya Hakim tingkat pertama berkesimpulan bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum No Reg.Perkara : PDM-51/ME.NIM.2/ Epp.2 / 12 / 2017, tanggal 12 Desember 2017, tidak memenuhi ketentuan Pasal 143 ayat (2) hurup.b.KUHAP karena Surat Dakwaan tersebut tidak lengkap dan Jelas menguraikan ;

- a. Semua unsur delid yang dirumuskan dalam pasal pidana yang didakwakan ;
- b. “ Cara “ tindak pidana dilakukan
- c. Keadaan- keadaan (circumstances) yang melekat pada tindak pidana yang didakwakan, dan oleh karena Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut tidak memenuhi ketentuan pasal 143 ayat (2) hurup . b. KUHAP, maka berlandaskan ketentuan pasal 143 ayat (3) KUHAP, Surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM – 51 / ME.NIM.2 / Epp.2 / 12 / 2017, tanggal 12 Desember 2017 haruslah dinyatakan batal demi hukum ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dengan seksama Surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM – 51/ ME.NIM.2 / Epp.2 / 12 / 2017, tanggal 12 - 12 - 2017 dengan mengacu pada ketentuan pasal 143 ayat (2) KUHAP maka Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat Surat dakwaan Penuntut Umum telah memenuhi Syarat Formil dan Syarat matril dari suatu dakwaan, Identitas Terdakwa dan uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan serta waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan menurut Hakim Tingkat Banding telah tertuang dan ter urai selengkapnya dalam surat dakwaan dan Penuntut Umum .

Mengenai unsur pokok dari pasal 365 KUHP pada dasarnya include didalamnya unsur pokok dari pasal 362 KUHP meskipun tidak di uraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut ;



Terhadap unsur yang sifatnya unsur pemberat tentunya dapat dicantumkan unsur pemberat yang relevan dengan perbuatan tindak pidana yang dilakukan, apabila perbuatan pidana tersebut dilakukan tidak menggunakan kunci palsu atau tidak masuk dengan cara memanjat maka unsur pemberat menggunakan kunci palsu, masuk dengan cara memanjat jika tidak diuraikan dalam surat dakwaan tidak menjadikan uraian dakwaan tersebut tidak jelas dan tidak cermat " di Jalan Umum " demikian juga perbuatan yang dilakukan " di Jalan Umum " apabila perbuatan tersebut dalam uraian pada dakwaan yang dilakukan di Jalan Desa maka meskipun kata " di Jalan Umum " tidak dicantumkan pada dakwaan, tidak berakibat dakwaan tersebut tidak Jelas dan tidak cermat, karena Hakim harus tetap membuktikan apakah Jalan Desa tersebut Jalan Umum atau bukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas putusan Pengadilan Negeri Muara Enim No.555/Pid.B/2017 /PN.Mre tanggal 22 Februari 2018 yang dimintahkan banding tersebut tidak dapat di pertahankan lagi dan haruslah di batalkan, Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan, subsidiaritas yaitu :

Primair : Pasal 365 ayat 4 KUHP

Subsidaire : Pasal 365 ayat 3 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti – bukti terdapat fakta - fakta dipersidangan sebagai berikut ;

- bahwa kejadian dalam perkara ini pada hari Sabtu tanggal 9 Agustus 2017 sekira pukul 07.00 Wib bertempat di Jalan Seribu Gajah, Desa Benuang Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Pali ;

Halaman 9 dari 15 Hal.Put.No.40 /Pid/2018/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada tanggal 16 September 2017 sekira pukul 12.00 Wib di Desa Jerambah Besih, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Pali ;
- bahwa pada saat di tangkap, Terdakwa sedang melihat 3 (tiga) orang laki-laki di Desa Jerambah Besi yang ditangkap warga karena melakukan perampokan sepeda motor ;
- bahwa Terdakwa ada di Desa Jerambah Besi bersama kakak ipar Terdakwa yang bernama Eswari, yang mengajak Terdakwa untuk mengejar Pelaku perampokan di Jerambah Besi ;
- bahwa ketika pelaku perampokan di Jerambah Besi tersebut diamankan, tiba – tiba Terdakwa ikut diajak ke kantor Polsek Talang Ubi karena Terdakwa dituduh melakukan perampokan sepeda motor di Desa Benuang ;
- bahwa pada saat di kantor Polisi, Terdakwa pernah dipertemukan satu kali dengan Homisa (isteri korban) dan Kusno bin Dayin (anak korban) akan tetapi Polisi tidak menanyakan kepada isteri korban dan anak korban ;
- bahwa pada saat Rekonstruksi, yang hadir adalah anggota Polisi , saksi – saksi anak dan isteri korban dan pada saat rekonstruksi yang menunjukkan adegan adalah Polisi dan terdakwa hanya mengikutinya apa yang dikatakan Polisi ;
- bahwa keterangan Homisa (isteri korban) bahwa saksi tidak mengingat lagi secara pasti apakah salah satu pelakunya adalah Terdakwa atau bukan ;
- bahwa berdasarkan keterangan saksi Sumiri alias Miri bin Abusnu , ada dilokasi kejadian setelah peristiwa tersebut terjadi, akan tetapi saksi Sumiri tidak melihat jelas wajah kedua orang yang mengendarai sepeda motor Yamaha Vega tersebut hanya melihat dari kejauhan, namun saksi melihat

Halaman 10 dari 15 Hal.Put.No.40 /Pid/2018/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengendarai sepeda motor Yamaha Vega tersebut mengenakan baju Sweater ;

- bahwa menurut keterangan saksi Habil bin Tawi, melihat 2 (dua) orang laki – laki yang melintas dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega yang mana ciri – ciri 2 (dua) orang tersebut, yang duduk didepan badannya kurus kecil, memakai kaos lengan pendek warna hitam, topi warna hitam, menggunakan masker dari kain sapu tangan, sedangkan lelaki yang duduk dibelakang mengenakan baju Sweater warna abu-abu dengan penutup kepala ;
- bahwa berdasarkan keterangan saksi Deti Sarjono bin Rusli dan Yunita binti Amil , bahwa pada waktu kejadian saksi Deti melihat Terdakwa habis menyadap karet dengan mengendarai sepeda motor Yamaha RX King sendirian dan mengenakan baju kaos merah, celana pendek dan tidak pakai jaket dan Terdakwa mampir kerumah saksi Deti Sarjono bin Rusli untuk minta minum ;
- bahwa arah Terdakwa pergi menyadap karet berlawanan dengan kearah Desa Benuang tempat kejadian perampokan ;
- bahwa Terdakwa di Tangkap Polisi pada tanggal 16 September 2017 sekira Jam 12.00 Wib di Jerambah Besi, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Pali ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan Subsideritas maka terlebih dahulu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan dakwaan Primair dan manakala dakwaan Primair tidak terbukti akan di pertimbangkan dakwaan berikutnya dakwaan Subsider ;

Menimbang, bahwa dengan fakta - fakta hukum yang diperoleh berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair yaitu pasal 365 ayat 4 KUHP yang Unsur-unsurnya sebagai berikut ;

Halaman 11 dari 15 Hal.Put.No.40 /Pid/2018/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang siapa
2. Mengambil
3. Barang sesuatu
4. Dengan maksud untuk dimiliki
5. Secara melawan hukum
6. yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian ,atau dalam hal tertangkap tangan,untuk memungkinkan melarikan sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri
7. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu
8. Yang mengakibatkan luka berat atau kematian

Menimbang, bahwa unsur kesatu “ barang Siapa “ adalah ditujukan kepada setiap orang sebagai subjek Hukum dan sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang diajukan Penuntut Umum kepersidangan dengan surat dakwaan dan ternyata Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa kepersidangan yang mengakui indentitasnya sama dengan yang tersebut didalam surat dakwaan ;

Bahwa akan tetapi berdasarkan fakta-fakta dipersidangan , seluruh saksi-saksi dalam memberi keterangan dipersidangan tidak satupun yang dapat membuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan didalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini telah terjadi kesalahan atau kekeliruan orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (error in persona) ;

Menimbang, bahwa karena unsur kesatu “ barang siapa “ dari dakwaan primair terhadap Terdakwa tidak dapat dibuktikan, maka Terdakwa haruslah di bebaskan dari dakwaan tersebut ;

Halaman 12 dari 15 Hal.Put.No.40 /Pid/2018/PT.PLG.



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan dakwaan Subsider melanggar pasal 365 ayat 3 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa dakwaan Subsider pada dasarnya adalah dakwaan dengan pasal yang sama pada dakwaan Primer yaitu pasal 365 KUHP dengan ayat yang berbeda, dimana pada dakwaan Primair yaitu pasal 365 KUHP ayat 4 KUHP sedangkan pada dakwaan Subsider pasal 365 ayat (3) yo psl 55 ayat 1 ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah di pertimbangkan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pada dakwaan primer unsur barang siapa yang menunjuk pada orang sebagai pelaku tindak pidana tidak terbukti dan unsur inipun terdapat juga pada dakwaan Subsider maka unsur barang siapa pada dakwaan Subsider juga tidak terbukti, dengan demikian terhadap Terdakwa haruslah di bebaskan dari dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari dakwaan, hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya haruslah dipulihkan kembali dan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tingkat Pertama terhadap Terdakwa telah di lakukan penahanan, sedangkan pada tingkat banding Hakim Tingkat Banding tidak melakukan penahan, karena Terdakwa pernah di tahan maka Hakim Tingkat Banding berpendapat dengan dibebaskannya Terdakwa dari dakwaan, kepada Terdakwa haruslah diperintahkan agar di bebaskan dari tahanan ;

Mengingat pasal 66,97,191 ayat 1 KUHAP dan ketentuan – ketentuan lain yang berlaku ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 22 Pebruari 2018 N0.555 / Pid. B / 2017 / PN.Mre yang dimintakan banding ;

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan Terdakwa USRI alias TIUNG bin TONI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan ;
- Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut ;
- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
- Memerintahkan supaya Terdakwa di bebaskan dari tahanan ;
- Membebaskan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara ;

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Tinggi Palembang, pada hari Senin tanggal 16 April 2018 oleh kami : BUDI HAPSARI,SH.,MH sebagai Hakim Ketua, NININ MURNINDRARTI,SH.,MH dan HIDAYAT HASYIM, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang No.40 / Pen.Pid /2018 / PT.Plg tanggal 26 Maret 2018 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk Umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dengan dibantu

Halaman 14 dari 15 Hal.Put.No.40 /Pid/2018/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh HJ.ROSNA, SH.,MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut
tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

1, NININ MURNINDRARTI,SH.,MH.

BUDI HAPSARI,SH.,MH.

2. HIDAYAT HASYIM,SH.

PANITERA PENGGANTI,

HJ.ROSNA,SH.,MH.

Halaman 15 dari 15 Hal.Put.No.40 /Pid/2018/PT.PLG.